

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Peningkatan penggunaan senjata api secara *ilegal* di masyarakat merupakan sebuah masalah serius yang dapat menyebabkan dampak negatif pada keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Tingginya peredaran senjata api *ilegal* di kalangan masyarakat sipil dapat menjadi masalah serius dan mengancam keamanan publik. Hal ini tercermin dari kasus yang ditangani Polda Metro Jaya ketika berhasil mengungkap perdagangan berbagai senjata api secara *ilegal* dengan barang bukti 44 pucuk senjata api, diantaranya 24 buah senjata pabrikan, dan 1.138 butir peluru.¹ Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum perlu memberikan perlindungan hukum terhadap ancaman peredaran senjata api *ilegal* di masyarakat.

Kepemilikan senjata api untuk masyarakat sipil melibatkan sejumlah faktor kompleks dan kontroversial. Pandangan tentang hubungan antara kepemilikan senjata api dan tingkat kriminalitas dapat bervariasi, tergantung pada sudut pandang, budaya, dan konteks hukum suatu negara. Secara normatif, Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat ketat dalam menerapkan aturan hukum tentang kepemilikan senjata api.

Indonesia adalah salah satu negara yang menjadikan hukum sebagai dasar untuk mengatur kehidupan berbangsa serta bernegara, hal ini sejalan dengan apa yang tercantum pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia artinya negara hukum. Dalam arti ini, dasar hukum Negara Indonesia merupakan pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pedoman pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Oleh karena itu, Indonesia adalah negara hukum bukan negara yang berdasarkan kekuasaan. Negara hukum menurut F.R Bothlingk adalah Negara yang

¹ “Polda Metro Jaya Bongkar Perdagangan Senjata Api Ilegal oleh Sipil,” Kompas.id, (21 Agustus 2023) <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/08/21/polda-metro-jaya-bongkar-perdagangan-senjata-api-ilegal-oleh-sipil>, diakses pada tanggal 20 Januari 2024 Pukul 15.00 WIB

kekuasaannya dibatasi oleh hukum. Lebih lanjut, pembatasan kekuasaan ini dilakukan dengan dua mekanisme yaitu masing-masing lembaga saling mengawasi (*Check and Balance*) dan pemegang kekuasaan tunduk pada peraturan perundang-undangan². Dalam arti ini, Prinsip-prinsip ini mendasari sistem hukum yang melibatkan pemisahan kekuasaan dan kontrol untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam suatu negara yang menganut prinsip supremasi hukum, tidak ada individu atau lembaga yang dikecualikan dari kewajiban untuk tunduk pada undang-undang yang berlaku. Hal ini membentuk dasar bagi masyarakat yang diatur oleh hukum, di mana aturan hukum menjadi panduan untuk tindakan dan keputusan semua pihak, termasuk pembuat undang-undang dan pemegang kekuasaan

Hukum dalam konsep negara hukum memegang posisi tertinggi, maka dari itu tentulah penegakan hukum dalam Negara hukum menjadi suatu prioritas. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk menegakkan atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam berperilaku atau berhubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Pelaksanaan penegakan hukum di dalam negara hukum bergantung pada kesadaran hukum masyarakat dan juga oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, terdapat tiga unsur dalam penegakan hukum yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*)³.

Kepastian hukum, atau dalam bahasa Jerman disebut *Rechtssicherheit* adalah prinsip hukum yang menekankan pentingnya kejelasan dan kepastian dalam penerapan hukum. Prinsip ini memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa hukum akan diterapkan dengan adil, dan setiap orang dapat mengandalkan ketentuan hukum yang ada dalam mengatur perilaku dan hubungan mereka dengan

² Ridwan HR, *Hukum Administasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 21.

³ Laurensius Arliman, *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik di Negara Hukum Indonesia*, *Dialogia Juridicia*, Volume 11 Nomor 1, November 2019, Hlm, 9

pihak lain. Keberhasilan suatu sistem hukum sering kali diukur oleh sejauh mana prinsip kepastian hukum dijunjung tinggi dan diterapkan.

Prinsip kemanfaatan dalam konteks hukum mengacu pada pertimbangan kemanfaatan atau kebijaksanaan dalam penerapan hukum. Artinya, dalam mengambil keputusan atau mengembangkan kebijakan hukum, pertimbangan terhadap manfaat yang mungkin dihasilkan menjadi faktor yang signifikan. Prinsip ini dapat berkontribusi pada pemahaman bahwa hukum tidak hanya harus sesuai dengan aturan dan norma, tetapi juga harus dapat mencapai hasil yang positif atau bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan prinsip Keadilan atau *Gerechtigheit* adalah prinsip yang terkait dengan ide tentang kesetaraan, keadilan, dan perlakuan yang adil dalam suatu masyarakat. Konsep ini telah menjadi dasar bagi sistem hukum dan kebijakan publik yang adil dan berkeadilan.

Dalam konteks aturan hukum kepemilikan senjata api, kepemilikan senjata api di Indonesia diatur sejak lama oleh pemerintah dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN 1951-78 Tentang Senjata api. Disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tersebut yaitu ; “Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”⁴ Dalam pasal ini, terdapat pengertian sangat luas tentang kepemilikan senjata api. Pasal ini meliputi peredaran, kepemilikan, penyimpanan, penyerahan, dan penggunaan senjata api, amunisi, atau bahan peledak lainnya tanpa hak yang digolongkan ke dalam tindak pidana.

Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 mendefinisikan Senjata Api adalah suatu alat yang umumnya

⁴ Reyner Parengkuan, Penegakan Hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia terhadap Penyalahgunaan Kepemilikan ilegal Senjata Api, diakses Pada tanggal 20 Januari 2024 Pukul 09.24 WIB, Hlm. 3

terbuat dari logam atau fiber yang digunakan untuk melontarkan peluru/ proyektil melalui laras kearah sasaran yang dikehendaki, sebagai akibat dari hasil ledakan amunisi.⁵ Adapun yang dimaksud Kepemilikan senjata api tanpa izin dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, tidak hanya setelah melakukan perbuatan menggunakan senjata api tersebut terhadap orang lain atau digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, tetapi membawa senjata api ataupun menyembunyikan sudah merupakan tindak pidana. Hal ini disebabkan kepemilikan senjata api tanpa izin ini dapat menjadi sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana, antara lain seperti pembunuhan, perampokan, penculikan, dan pencurian dengan pemberatan.⁶

Oleh karena itu, kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil secara *illegal* dapat membahayakan dan mengancam keamanan publik yang dapat menimbulkan korban jiwa. Kejahatan ancaman terhadap keamanan publik diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 187 bis yang menyatakan bahwa “Barang siapa membuat, menerima, berusaha memperoleh, mempunyai persediaan, menyembunyikan, mengangkut atau memasukkan ke Indonesia bahan-bahan, benda-benda atau perkakas-perkakas yang diketahui atau selayaknya harus diduga bahwa diperuntukkan, atau kalau ada kesempatan akan diperuntukkan, untuk menimbulkan ledakan yang membahayakan nyawa orang atau menimbulkan bahaya umum bagi barang, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”. Dengan demikian, kepemilikan senjata api secara *illegal* merupakan pelanggaran hukum yang mengancam keamanan publik dapat dipidana.

Peraturan yang mengatur tentang kewenangan pemberian perizinan kepemilikan senjata api diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 20 Tahun 1960 dalam pasal 1 menyatakan bahwa “Kewenangan untuk mengeluarkan dan/atau menolak sesuatu permohonan perijinan menurut *Vuurwapenregelingen A (in-, uit-, doorvoer en lossing)* dan B (*bezit-, handel en*

⁵ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Pasal 1 ayat 1

⁶ Joyfel Prasetya, *et al*, “Sanksi Hukum Kepemilikan Senjata api *illegal* oleh warga sipil yang melakukan tindak kejahatan, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 12, Nomor 1, November 2023, hlm 3

vervoer) 1939, Ordonnantie tanggal 19 Maret 1937 (Staatsblad 1937 No. 170), sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Staatsblad 1939 No. 278) dan *Vuurwapenuitvoeringsvoorschriften (invoer, uitvoer, doorvoer en lossing, bezit-, handel en vervoer)* 1939, Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Staatsblad 1939 No. 279), diberikan kepada Menteri/Kepala Kepolisian Negara atau pejabat yang dikuasakan olehnya untuk itu, kecuali mengenai perijinan untuk kepentingan (dinas) Angkatan Perang, yang diurus oleh masing-masing Departemen Angkatan Perang sendiri.” Dalam pasal ini menjelaskan bahwa yang berwenang atau berkuasa untuk memberikan perizinan kepemilikan atas senjata api yaitu kepala kepolisian.

Adapun beberapa jenis profesi yang diperbolehkan untuk memiliki surat izin kepemilikan senjata api yaitu direktur keuangan, direktur, anggota DPRD/DPR, MPR, Bupati, wali kota, serta pejabat pemerintahan minimal golongan 4B. Khusus untuk pengacara dan dokter, harus melampirkan surat kesehatan, izin dari persatuan menembak Indonesia (Perbakin), dan juga dari Menteri Hukum dan Hak asasi manusia (HAM). Untuk kalangan profesi artis dan wartawan merupakan profesi yang diperbolehkan memiliki senjata api, namun hanya dilengkapi dengan peluru karet atau yang biasa disebut dengan golongan B.⁷

Terdapat pula beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh calon pemilik senjata api sebagai berikut :⁸

1. Memenuhi Syarat Medis
2. Mengikuti dan Lolos Tes Psikotes
3. Tidak Pernah Terlibat Tindak Pidana
4. Usia yang cukup
5. Memenuhi syarat Administratif

Berikut Syarat Administratif yang harus dipenuhi oleh calon pemilik senjata api yaitu :⁹

- Fotokopi KTP

⁷ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2004

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

- Fotokopi KK
- Fotokopi SKCK
- Surat Permohonan.

Tidak semua senjata api yang diperbolehkan untuk dimiliki oleh masyarakat sipil, terdapat beberapa jenis senjata api non organik yang boleh dimiliki oleh masyarakat seperti :¹⁰

- Senjata api peluru tajam;
- Senjata api peluru karet; dan
- Senjata api peluru gas

Jenis senjata api diatas diperbolehkan untuk dimiliki oleh masyarakat harus jelas penggunaannya, seperti untuk pelaksanaan tugas polsus, PPNS, Satpam dan Satpol PP, olahraga, dan beladiri.¹¹

Meskipun sudah tertulis dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 akan tetapi di masyarakat dapat ditemukan kasus tentang kepemilikan senjata api secara *illegal*. Salah satu kasus kepemilikan senjata api *illegal* oleh masyarakat seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, di bangko seorang warga ditangkap oleh pihak kepolisian bangko karena memiliki senjata api rakitan jenis *Revolver* serta amunisi kaliber 6 mm. Yang dibeli dari temannya, diduga senjata api rakitan tersebut akan digunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Pihak kepolisian Bangko bergerak cepat menuju lokasi tersangka dan benar mendapati bahwa terdakwa memiliki senjata api rakitan, lalu terdakwa diamankan oleh Kepolisian Bangko. Kemudian Terdakwa diadili dan dikenakan pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis yang menimbulkan permasalahan yaitu ketidaksesuaian hukuman yang diberikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini pengaturan kepemilikan senjata api yang diatur dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 belum dipedomani oleh sebagian masyarakat. Padahal peraturan tersebut juga mengatur atau

¹⁰ Peraturan Polisi Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 13 ayat 1

¹¹ Peraturan Polisi Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 13 ayat 2

memberikan sanksi hukum yang diberikan jika memiliki senjata api secara *ilegal*, namun masih saja dapat ditemukan kasus kepemilikan senjata api *ilegal*. yang menjadi objek permasalahan disini adalah kepemilikan senjata api *ilegal*. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis tertarik menulis skripsi dengan judul “ **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api *ilegal*?
2. Apa kendala hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api *ilegal*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap masyarakat yang memiliki senjata api tanpa izin resmi
2. Untuk mengetahui kendala hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api *ilegal*.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

- a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat membantu dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kepemilikan senjata api *ilegal* di Indonesia.
- b. Sebagai acuan bagi praktisi hukum dalam menegakan hukum terkait permasalahan tindak pidana terhadap kepemilikan senjata api *ilegal*

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan manfaat dari penelitian ini agar dapat memberikan bantuan kepada pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kepemilikan senjata api *ilegal*.
- b. Sebagai bahan pertimbangan agar aparat hukum dalam pemberian izin kepemilikan senjata api terhadap masyarakat lebih diperketat.

1.5. Kerangka Konseptual

1.5.1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹²

1.5.2. Senjata Api

Senjata api adalah suatu alat yang umumnya terbuat dari logam atau fiber yang digunakan untuk melontarkan peluru/ proyektil melalui laras ke arah yang diinginkan, sebagai akibat dari hasil ledakan amunisi.¹³

1.5.3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan yang dilakukan akan mengakibatkan tindakan penghukuman¹⁴.

1.5.4. *Ilegal*

Ilegal adalah tidak legal; tidak sah menurut hukum.¹⁵ Dalam penelitian ini dimana kata *ilegal* disini dapat diartikan tidak memiliki izin kepemilikan dari pihak yang berwenang memberikan izin kepemilikan senjata api.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005, hlm. 21.

¹³ Peraturan Menteri Pertahanan nomor 12 Tahun 2020 Pasal 1 Angka 1

¹⁴ Ishaq. H, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 137

¹⁵ Wirah Aryoso & Syaiful Hermawan, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Pustaka Makmur, 2013, hlm. 275

1.6. Kerangka Teoretis

Kerangka Teoretis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau dasar relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum¹⁶ Adapun beberapa teori yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis masalah-masalah yang diajukan, yaitu :

1.6.1. Teori Negara Hukum

Negara hukum ialah negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk memelihara ketertiban hukum.¹⁷ Hal ini memberikan pengertian bahwa Negara, termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun yang harus didasari oleh kepastian.

Negara hukum terdiri dua kedaulatan yang diintegrasikan menjadi satu. Kekuasaan tersebut adalah kekuasaan hukum dan kekuasaan kerakyatan. Kekuasaan hukum adalah kedaulatan yang berdasarkan hukum (*nomokrasi*), yang mana hukum menjadi landasan penyelenggaraan negara. Konsep nomokrasi diperkenalkan pertama kali oleh Plato dalam bukunya *Nomoi*, dalam buku itu Plato memberikan petunjuk bahwa suatu peraturan yang disepakati bersama sebaiknya dituangkan dalam suatu buku peraturan perundang-undangan. Sedangkan kekuasaan rakyat artinya adalah kedaulatan ada pada rakyat (*democracy*), dimana rakyat memiliki kendali penuh atas negaranya. Seperti yang dikatakan Presiden Amerika Serikat yang ke-16 Abraham Lincoln bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dapat disimpulkan bahwa rakyat merupakan pihak yang memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu sistem pemerintahan atau suatu negara, dimana setiap orang mempunyai kesempatan dan hak yang sama dalam politik dan pekerjaan.¹⁸

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1986, hlm. 72.

¹⁷ Rahayu Subekti, *et al*, *Buku ajar Hukum Administrasi Negara*, Bandung; Widina Bhakti Persada, 2022, hlm 1

¹⁸ Shandi Patria Airlangga, Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Volume 3 Nomor 1, Januari, 2019, hlm 2

Istilah negara hukum yang dipergunakan, dapat dianalogikan dengan padanan yang dipergunakan dalam bahasa asing pada negara-negara Eropa kontinental atau negara *Civil law system*, antara lain dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah *rechtsstaat* yang diperlawankan dengan istilah *machtsaats*, di Jerman disebut dengan istilah *Rechsstaat*, dalam bahasa Prancis disebut dengan istilah *Etat de Drait*, dalam bahasa Italia dinamakan dengan istilah *Stato di Diritto*. Makna yang terkandung dalam istilah-istilah tersebut, adalah menunjuk pada sosok suatu negara yang diselenggarakan berdasarkan hukum dan pemerintahan dijalankan dengan aturan main (*Rule of the game*) (*Government under law*), pemerintahan berdasarkan dengan hukum, bukan berdasarkan dengan kehendak manusia (*Governmen by law, not the men*) dan *machstaats* (kekuasaan)¹⁹

Negara Hukum yang dikembangkan berdasarkan karya A.V Dicey menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebut *rechstaats* mencakup empat unsur penting yaitu yaitu²⁰:

- 1) Perlindungan hak asasi manusia.
- 2) Pembagian kekuasaan.
- 3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- 4) Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *The Rule of Law*, yaitu:²¹

- 1) *Supremacy of Law*.
- 2) *Equality before the law*.
- 3) *Due Process of Law*.

Pada prinsipnya empat asas negara hukum yang dikembangkan oleh Julius Stahl dapat dipadukan dengan tiga asas negara hukum yang

¹⁹ Nurul QamalEt al, *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan*, Makassar; Cv. Social Politic Genius, 2018, hlm 45

²⁰ Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Malang: Setara Press, 2016, Hlm 6

²¹ Nurul Qamal, *Op. Cit*, hlm 48

dikemukakan oleh A.V. Dicey. Keadilan yang imparsial (independensi dan imparsial peradilan) kini semakin diakui serta dianggap mutlak diperlukan oleh negara yang menganut sistem demokratis. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut *The International Commission of Jurists* itu adalah²²:

- 1) Negara harus *tunduk* pada hukum.
- 2) Pemerintah menghormati hak-hak individu.
- 3) Peradilan yang bebas dan tidak memihak

Teori ini dipakai penulis untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian proposal skripsi yang berjudul terhadap penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api *ilegal*, karena penegakan hukum terjadi pada negara hukum, yang dimana hukum memiliki kekuasaan tertinggi.

1.6.2. Teori Sistem Hukum

Hukum merupakan suatu peraturan, yaitu aturan dan pedoman dalam kehidupan yang harus diikuti oleh manusia²³. Untuk menjamin penegakan hukum maka diperlukan produk hukum, yaitu undang-undang yang mengatur segala tindakan dan perilaku masyarakat. Dengan adanya produk hukum berupa undang-undang, maka segala permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat dapat diselesaikan melalui pengadilan dan hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Di antara berbagai prosedur hukum yang ada di Indonesia, salah satunya adalah peradilan pidana. Peradilan pidana bertujuan untuk memberantas kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan cara membawa pelaku kejahatan ke pengadilan untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan dan membuat calon pelaku kejahatan berpikir dua kali sebelum melakukan suatu kejahatan.

Dalam penelitian ini juga penulis menggunakan teori Sistem Hukum, Terbentuknya sistem hukum suatu negara tidak terlepas dari sejarah dan

²² *Ibid.*, hlm. 24

²³ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.27

budaya hukum berkembang dalam suatu masyarakat. Budaya hukum yang berkembang akan menyebabkan suatu negara menerapkan sistem hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Dalam masyarakat yang menjalankan sistem hukum tidak tertulis, praktik-praktik kebiasaan yang dilembagakan dalam masyarakat kemudian diubah dan dimasukkan ke dalam hukum. Apabila dalam suatu masyarakat tradisi dan kebudayaan tertulis dijadikan sebagai bentuk jaminan hukum. Maka sistem hukum yang berkembang adalah sistem hukum tertulis, baik yang terkodifikasi maupun tidak terkodifikasi.²⁴

Dalam makalah Kurniawan Hermawanto mengutip bahwa Lawrence M. Friedmann berpendapat bahwa efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga unsur sistem hukum yaitu struktur hukum, sifat hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum berkaitan dengan orang yang menegakkan hukum. Isi hukum meliputi hukum dan budaya hukum, yaitu hukum yang hidup yang diterapkan dalam masyarakat.²⁵

Teori ini digunakan oleh penulis untuk membantu penulis dalam menulis proposal skripsi yang berjudul Penegakan Hukum terhadap Pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api *illegal*, karena untuk menegakan suatu penegak hukum terhadap tindak pidana negara hukum memiliki sistem hukum atau peraturan. Peraturan tersebutlah yang mengatur perilaku seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

1.6.3. Teori Penegakan Hukum

Dalam analisis permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini juga digunakan teori penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan cita-cita keadilan, kepastian hukum, kesejahteraan. Oleh karena itu, penegakan hukum pada hakekatnya adalah proses mewujudkan gagasan. Penegakan hukum adalah proses usaha untuk menegakkan atau

²⁴ H. MisbahulHuda, *Perbandingan Sistem Hukum*, Cv. Cendekia Press, 2020, hlm. 1

²⁵ Kurniawan Hermawanto. Et, al , *Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman*, https://kupdf.net/download/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman_5a2acd47e2b6f5412b56892c_pdf , 2017, diakses pada tanggal 14 Januari 2024 Pukul 20.50

menjalankan norma hukum dalam praktek sebagai pedoman bagi subyek hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan gagasan dan konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan sebuah proses yang mencakup banyak hal.²⁶

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah harmonisasi hubungan nilai yang dituangkan dalam aturan/pandangan nilai yang stabil dan sikap tindakan sebagai rangkaian tahapan pengembangan akhir nilai yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan memelihara perdamaian. hubungan dalam hidup. Secara khusus, penerapan hukum berarti menerapkannya dalam praktik yang positif karena hukum itu harus dihormati. Oleh karena itu, berbuat adil dalam suatu perkara berarti memutus hukum secara khusus dan menjamin ditaatinya hukum substantif dengan menggunakan cara-cara prosedural yang ditentukan oleh hukum formal.

Menurut Jimmly Asshadique, penegakan hukum juga merupakan proses upaya menegakkan atau menjadikan norma-norma hukum yang berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam praktik internasional.²⁷ Istilah lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana, yang bertujuan untuk memberantas kejahatan melalui penerapan hukum pidana yang rasional untuk memuaskan rasa keadilan dan efisiensi. Penerapan hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yang dianggap sebagai upaya atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu serangkaian kegiatan di luar nilai-nilai sumber dan menitikberatkan pada pembedaan dan pembedaan.


²⁶ Dellyana & Shant, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm 32

²⁷ Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia, http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (diakses pada tanggal 05 Januari 2024, Pukul 00.28 WIB)

Teori ini digunakan oleh penulis dalam menulis dan meneliti proposal skripsi yang berjudul Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api *ilegal*, karena dalam judul ini penegakan hukum merupakan suatu langkah hukum yang dilakukan jika seseorang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang melanggar aturan yang ada.



1.7. Kerangka Pemikiran



1.8. Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Keterangan
1	Galih P Tanjung, 2018, (Universitas Bhayangkara Jakarta Raya) Jenis Karya Ilmiah : Skripsi ²⁸	“Tindakan penyalahgunaan Senjata api oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Ditinjau dari Aspek hukum”	Tujuan dari penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui faktor penyebab tindakan penyalahgunaan senjata api oleh Polri serta bagaimana pertanggungjawaban atas tindakan tersebut	Jenis Penelitian : Yuridis Normatif Metode Pendekatan : Pendekatan Perundang-undangan
2	Roy Remulus, 2019 (Universitas Bhayangkara Jakarta Raya) Jenis Karya Ilmiah : Skripsi ²⁹	Penerapan Pidana Percobaan Tindak pidana Tanpa hak memiliki senjata api (Studi putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 29/PID/2016/PT.DKI)	Tujuan dari penelitian ini dilakukan yaitu berdasarkan dengan Undang-Undang darurat nomor 12 Tahun 1951 bahwa kepemilikan senjata api secara <i>ilegal</i> dapat dikenakan hukuman berat. Karena tindakan	Jenis Penelitian : Yuridis Normatif Metode Pendekatan : Pendekatan Perundang-undangan

²⁸ Galih P Tanjung, “Tindakan Penyalahgunaan senjata api oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ditinjau dari aspek hukum”, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2018)

²⁹ Roy Remulus, “Penerapan Pidana percobaan tindak pidana tanpa hak memiliki senjata api (studi putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta nomor 29/PID/2016/PT.DKI), Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya), 2019

			tersebut dapat dikatakan kejahatan berat	
3	Refa Gianza Hearviano, 2019 Universitas Andalas Jenis Karya ilmiah : Skripsi ³⁰	Penerapan Sanksi pidana Terhadap tindak pidana kepemilikan senjata api <i>ilegal</i> (Studi putusan Nomor 853/Pid.B/2017/PN.Pdg dan putusan Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN.Kag)	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi alasan atau atas dasar apa hakim memutus perkara terkait kasus kepemilikan senjata api <i>ilegal</i> oleh masyarakat sipil	Jenis penelitian : Yuridis Normatif Metode pendekatan; Pendekatan Kasus
4	Abdul Mazyd, 2020	Penegakan Hukum Pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api <i>ilegal</i> dan senjata tajam	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum	Jenis penelitian ; Yuridis Normatif

³⁰ Refa Gianza Hearviano, “Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal (studi putusan nomor 853/Pid.B/2017/PN.Pdg dan putusan nomor 129/Pid.Sus/2016/PN.Kag)”, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas hukum Universtas Andalas), 2019

	(Universitas Muhammadiyah Metro) Jenis karya Ilmiah : Skripsi ³¹		terhadap pelaku kepemilikan senjata api <i>ilegal</i> dan senjata tajam serta apa saja faktor penghambat upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api <i>ilegal</i> dan senjata tajam	Metode pendekatan: Pendekatan perundang-undangan
5	Kukuh Ridwan Pradana, 2020 (Universitas Bhayangkara Jakarta Raya) Jenis Karya Ilmiah : Skripsi ³²	<i>Tinjauan Yuridis terhadap Penyalahgunaan Senjata Api oleh Warga Sipil di Wilayah Hukum Polres Metro Bekasi.</i>	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar atau alasan apa masyarakat sipil memiliki serta menggunakan senjata api yang didapatkan secara <i>ilegal</i>	Jenis penelitian : Normatif Metode pendekatan: Pendekatan perundang-undangan

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

³¹ Abdul Mazyd, “*Penegakan Hukum Pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dan senjata tajam*“, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro), 2020

³² Kukuh Ridwan Pradana, “*Tinjauan Yuridis terhadap Penyalahgunaan Senjata Api oleh Warga Sipil di Wilayah Hukum Polres Metro Bekasi*”, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya), 2020

1.9. Metode Penelitian

Adapun Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.9.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam metode penelitian hukum (*legal Research Method*). Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti dokumen kepustakaan saja atau data sekunder.³³ Soerjono Soekanto berpendapat bahwa pengertian metode penelitian hukum adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dokumen kepustakaan atau data sekunder. Dalam mengidentifikasi masalah yang perlu dipecahkan untuk menghilangkan keraguan, maka masalah tersebut perlu didefinisikan dengan jelas, termasuk ruang lingkup atau ruang lingkup masalah yang perlu diselesaikan.

1.9.2. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*) pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti³⁴. Pendekatan lainnya yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.

1.9.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang mengandung data sekunder yang mencakup :

- a. Bahan hukum primer

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003, hlm. 13.

³⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan Jawa Timur: Qiara Media, 2021, hlm. 58.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi. Bahan hukum primer yang penulis gunakan antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948
 - d. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951
 - e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 20 Tahun 1960
 - f. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri
 - g. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
 - h. Putusan Pengadilan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PNBko
 - i. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 114/Pid.sus/2024/PN.Mre
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang terdiri dari buku-buku hukum, jurnal hukum, pandangan para ahli hukum, hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, wawancara dengan narasumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum³⁵. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan buku-buku acuan, jurnal, internet, pendapat para ahli hukum, dan lain-lainnya.

- c. Bahan hukum tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang penulis menggunakan dalam penelitian ini

³⁵ Ibid, hlm. 61

adalah kamus dan ensiklopedia yang memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

1.9.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui penelitian pustaka atau (*library research*), termasuk menggunakan penelitian pada berbagai sumber bacaan seperti buku, peraturan yang berlaku, opini akademis, surat kabar, artikel, kamus, berita dunia. Internet terkait dengan dokumen yang terpengaruh.

1.9.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menafsirkan dokumen-dokumen hukum yang telah diolah. Tahapan melakukan analisis adalah sebagai berikut: Konstruksi asas hukum, berdasarkan data sosial dan data hukum positif tertulis, pembentukan konsep hukum, pembentukan norma hukum dan pengembangan norma hukum.

Dalam model analisis ini, identifikasi peristiwa hukum merupakan langkah awal dalam mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peristiwa hukum dan penerapan hukum terhadap peristiwa hukum. Analisis terhadap dokumen hukum dilakukan dalam rangka melakukan penilaian yang dapat menentang, mengkritik, mendukung, melengkapi atau memberikan komentar dan kemudian menarik kesimpulan tentang hasil penelitian.³⁶

1.10. Sistematika Penulisan

BABI : PENDAHULUAN

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press, 2020. Hlm. 71

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangkateori, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENEGAKAN HUKUM DALAM PERKARA PIDANA

Pada bab ini membahas tinjauan pustaka mengenai teori-teori, konsep-konsep, kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengaitkan hasil tinjauan pustaka yang diperoleh dari sumber-sumber berkaitan dengan Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api *ilegal* menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

BAB III : TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL

Bab ini menguraikan dan menjelaskan mengenai dasar hukum pengaturan perundang-undangan terhadap Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api *ilegal* menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas dan menjawab permasalahan yang akan diangkat dari rumusan masalah, yang berisi. Apakah yang menjadi dasar hukum terhadap kepemilikan senjata api dan apa saja kendala penegakan hukum terhadap pelaku kepemilikan senjata api *ilegal*.

BAB V : PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian.